

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia.¹ Selain itu, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.²

Salah satu bentuk kristalisasi Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dikatakan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu Cita Negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat.³ Implikasi dari adanya cita Negara adalah penyelenggaraan Negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam mewujudkan cita Negara, penyelenggaraan Negara haruslah berdasar kepada pancasila sebagai dasar Negara.

¹ Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, h. 50.

² *Ibid*, h. 43.

³ Alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat diartikan bahwa Peran Negara sangat penting dalam mencapai kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi) serta mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan/*welfare*. Lihat Syaiful Bahri Ruray, *Tanggapan Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Alumni, 2012, h. 27

Dalam menguraikan keadilan sosial (prinsip kesejahteraan) harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas. Rakyat dalam arti ini adalah konsepsi politik yang merujuk pada *demos (common people)* atau kepentingan publik secara keseluruhan yang berada di atas kepentingan perseorangan dan golongan.⁴ Adapun yang dimaksud dengan perseorangan atau golongan adalah pemerintah penyelenggara pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Hal ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah.

Perwujudan pembangunan nasional di Indonesia menjadi cukup sulit mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pulau yang membentang dari Sabang sampai Marauke. Kedaulatan Negara Republik Indonesia pada struktur dan luas wilayah tercatat 5.192.250 km² (daratan dan laut).⁵ Indonesia memiliki banyak provinsi, sampai saat ini tercatat bahwa Indonesia mempunyai 33⁶ provinsi dan didalam 33 provinsi itu terdapat 1 daerah istimewa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 2 daerah khusus yaitu Daerah khusus Aceh dan daerah

⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Gramedia, Jakarta, 2011, h. 550.

⁵ Indien Winawarti, *Konsep Negara Kepulauan prespektif hukum Laut dan Penerapan Garis Batas*, Malang 2016, h 68 “Dari 5.193.250 km²(daratan dan laut) , semula luas wilayah 2.027,087km² (daratan) bertambah wilayah perairan 3.166.163 km²

⁶ William Saitana, “Jumlah Provinsi Di Indonesia Beserta Gambar Dan Penjelasan”, Hidupsimple.Com, <https://Hidupsimple.Com/Jumlah-Provinsi-Di-Indonesia/>, 26 April 2018, 17:45.

khusus Papua. Cita Negara tidak merata hingga ke pelosok. Hal ini terbukti dari masih banyaknya desa-desa yang memiliki pendapatan perkapita yang rendah.

Demi memaksimalkan pembangunan nasional yang merata, maka dilakukan pembangunan desa. Pembangunan Desa merupakan suatu bentuk upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁷ Pembangunan Desa memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan nasional karena memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Tujuan akhir dari pembangunan Desa adalah mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, dan sejahtera.⁸ Hal ini diharapkan dapat menciptakan Pembangunan kemandirian Desa. Pembangunan kemandirian Desa ini merupakan hal yang sangat penting karena perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah perdesaan.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dinyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

⁷ Pasal 1 ayat 9, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

⁸ Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hal. 3

⁹ Menristek, Brin Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Riset dan Teknologi, (tanpa tahun), diakses dari <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/Docs/Panduan/ibdm/1pendahuluan.htm>, 21/10/2020

Desa juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹⁰ Menurut R. Bintarto, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹¹

Pasal 18 UU Desa tentang Kewenangan Desa dikatakan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Lebih lanjut kewenangan tersebut dalam Pasal 19 UU Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintahan Desa tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa dalam Pasal 1 angka 3 UU Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana

¹⁰ Widjadja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 3

¹¹ R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, Hlm. 2

kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud di atas bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Sesuai rumusan diatas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan Perangkat Desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan “pembantu” juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Pasal 49 UU Desa telah menyebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa. Dalam proses pengangkatan itu, Kepala Desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan UU Desa. Kepala Desa juga harus berkonsultasi dengan camat sebelum membuat keputusan pengangkatan. Dalam UU Desa, rumusan mengenai persyaratan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 50, sedangkan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 53. Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada ketentuan pasal 50 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut dianggap memangkas hak banyak penduduk yang ingin berkarya menjadi perangkat desa yang belum sampai satu tahun domisilinya. Maka berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 12 Oktober 2015 para pemohon Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) yang diwakili oleh Ketua APDESI kecamatan Balirejo, kecamatan Bangunrejo, kecamatan Sedangagung, kecamatan Bekri, kecamatan Trimurjo, kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung tengah dan M. Syahrudin menunjuk Kuasa hukum Gunawan Raka dan Pathners.

Alasan pemohon adalah:

1. Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak memberikan kesempatan kepada warga negara yang ingin menjadi Kepala Desa, karena mensyaratkan kepada Calon Kepala Desa dan calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dimana pada kenyataannya warga penduduk daerah Pemohon banyak yang bermigrasi, pindah ataupun merantau ke daerah lain dengan tujuan mengembangkan diri.
2. Penduduk yang bermigrasi tersebut tentu akan kembali ke kampung halaman untuk berkarya dan membangun kampung halamannya, namun hal tersebut tidak diakomodir dalam ketentuan a quo.
3. Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c menghambat hak politik penduduk daerah yang telah merantau keluar daerah dengan

tujuan mengembangkan diri kemudian kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa.

4. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1), (2), (3); Pasal 28H ayat (2); serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan didalam hukum, hak untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2016 Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Dengan adanya Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015, persyaratan umum dan khusus calon perangkat desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 dan 3 oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa¹², dimana persyaratan Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dihapus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Putusan tersebut dapat dipahami dengan alasan hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai kepala desa dan perangkat desa telah terwujud, namun ternyata implikasi dari implementasi di sisi yang lain juga menimbulkan permasalahan, sebagaimana lumrahnya suatu putusan pengadilan selalu akan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.¹³ Dimana dapat timbul konflik horizontal, karena menyebabkan ketidakteraturan di dalam administrasi kependudukan, dan potensial terjadinya gesekan sosial yang tajam,¹⁴ membuka akses bagi calon perangkat desa atau perangkat desa yang berasal dari luar desa yang

¹² Hal Ini Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yaitu : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah Provinsi; 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹³ Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

¹⁴ Agung Sedayu Dan Gaib Wisnu Prasetya, "Putusan MK Soal Pengisian Kades Dan Perangkat Berpotensi Menyulut Konflik", *<https://infogunungkidul.com/putusan-mk-soal-pengisian-kades-dan-perangkat-berpotensi-menyulut-konflik/>*, Diakses 10 april 2021.

sedang melaksanakan pengisian jabatan kepala desa atau perangkat desa, dan apakah calon tersebut dapat diterima oleh masyarakat.¹⁵

Bahkan, terdapat fakta di beberapa daerah Jawa Timur dalam Peraturan Daerah atau disingkat (Perda) masih mengikuti persyaratan calon perangkat desa harus bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Beberapa daerah tersebut adalah :

Pertama Peraturan Daerah Tuban Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Perda tersebut mengikuti penghapusan persyaratan domisili dalam pengangkatan perangkat desa namun mencantumkan persyaratan warga desa setempat. Walaupun demikian, pada kenyataannya pada Kabupaten Tuban telah selesai pengisian perangkat Desa pada bulan April 2020. Selanjutnya ditunda dan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Dalam pengisian ini terdapat ada salah satu calon perangkat Desa yang bernama Arif Rohman Hakim terdaftar sebagai penduduk Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa setempat, namun calon tersebut dicabut haknya saat pelaksanaan ujian karena calon tersebut telah pindah tempat di Desa lain pada bulan Pebruari 2021.

¹⁵ Ardianto, “Cakades Dan Perangkat Berpeluang Dari Luar Desa”, *[Http://Www.Radarlombok.Co.Id/Cakades-Dan-Perangkat-Berpeluang-Luar-Desa.Html](http://Www.Radarlombok.Co.Id/Cakades-Dan-Perangkat-Berpeluang-Luar-Desa.Html)*, Diakses, 10 april 2021.

Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang mengikuti penghapusan persyaratan domisili dalam pengangkatan perangkat desa namun masih mencantumkan persyaratan ‘Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa. Kemudian dipertegas dalam salah satu kelengkapan administrasi yaitu ‘Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal di desa dari Rukun Tetanga atau Rukun Warga setempat atau Kepala Desa . Hal ini berarti lebih spesifik bahwa penduduk desa setempat pun tidak dapat menjadi perangkat desa bila bukan Warga Setempat.

Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang belum mengikuti penghapusan persyaratan domisili yaitu Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, namun dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Peraturan Bupati tersebut telah mengikuti penghapusan persyaratan domisili. Hal ini terdapat ketidaksesuaian dalam hirarki tata laksana perundangan-undangan

Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang belum mengikuti penghapusan persyaratan domisili, yaitu terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, namun dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa Peraturan Bupati tersebut telah mengikuti penghapusan persyaratan domisili.

Kelima adalah salah satu peraturan daerah di Jawa Timur yang telah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah menghapus persyaratan domisili dalam pengangkatan perangkat desa, namun mencantumkan persyaratan warga negara Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk menganalisis Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap persyaratan perangkat desa melalui beberapa Peraturan Daerah di Jawa timur yang mengatur persyaratan perangkat desa yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dengan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGUJIAN PASAL 50 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI TERHADAP BEBERAPA PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap persyaratan perangkat desa memiliki kekuatan mengikat bagi Daerah ?
2. Apa akibat hukum terhadap beberapa peraturan daerah di Jawa Timur yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian berdasarkan Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Untuk menganalisis implikasi kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap persyaratan perangkat desa bagi Daerah
- 2) Untuk menganalisis akibat hukum terhadap beberapa peraturan daerah di Jawa Timur tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis :

- 1) Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu memperkaya pengembangan ilmu hukum, terutama terkait dengan implikasi dari putusan mahkamah konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015, sehingga persyaratan perangkat desa menjadi lebih jelas

2) Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti dalam memahami hukum tata negara, terutama terkait dengan persyaratan perangkat desa.

b. Bagi pertimbangan hukum hakim

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi pertimbangan hukum pemerintahan dalam mengevaluasi dan mengkaji, khususnya terkait implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik meneliti topik yang sama.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai bahan kajian dalam telaah penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015. Berikut akan diuraikan Kajian empiris sebagai acuan dalam memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, sehingga langkah penelaahan nantinya akan memberikan temuan yang sifatnya sistematis dan komprehensif. Lihat Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1. I Nengah Suantra dan Bagus Hermanto ¹⁶	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa	Metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif	Implementatifnya Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 terletak pada kesadaran berkonstitusi bangsa, warga negara dan seluruh penyelenggara negara untuk mematuhi konstitusi-UUD 1945. Kepatuhan terhadap UUD 1945 dikualifikasi dari perilaku menghormati, mentaati, dan melaksanakan putusan tersebut. Namun kesadaran akan makna dan signifikansi Putusan MK sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis-politis. Putusan tersebut termasuk putusan yang membatalkan suatu norma hukum dalam	Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti dapat dilihat pada objek yang hendak diteliti berikut cakupannya, yaitu perangkat desa dan beberapa Peraturan di daerah Jawa Timur

¹⁶ I Nengah Suantra Dan Bagus Hermanto, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa" *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan perubahan terlebih dahulu atas UU Desa.	
2. Alia Harumdani Widjaja ¹⁷	Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa	Metode penelitian yuridis normatif dan kepustakaan .	terdapat beberapa implikasi atau simpul keterlibatan yang muncul yakni Pemilihan Kepala Desa merupakan rezim pemerintahan Daerah dan bukan rezim pemilihan umum, adanya anggapan dan	Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti dapat dilihat pada objek yang hendak diteliti berikut cakupannya, yaitu

¹⁷ Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			kekhawatiran, bahwa kepala desa yang terpilih dan bukan dari domisili tempat dia terpilih akan memberikan potensi buruk seperti penyalahgunaan wewenang demi kepentingan elit desa, Terbukanya kesempatan bagi calon perangkat desa yang berasal dari luar domisili setempat justru membuka peluang bagi sumber daya manusia yang bermutu tinggi untuk memajukan desa dan perlu adanya penyesuaian peraturan teknis dibawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan dengan syarat domisili.	perangkat desa dan beberapa Peraturan di daerah Jawa Timur

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
3. Mila Anggraini ¹⁸	Analisis Siyasah Dustriyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/Puu-Xiii/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa	Metode penelitian yuridis normatif Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum, pendekatan teori hukum, dan pendekatan konstitusional	dikabulkannya permohonan atas judicial review pada ketentuan persyaratan domisili calon perangkat desa dalam Pasal 33 huruf g nyata telah melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan beberapa pasal UUD 1945 yang telah dijamin oleh UUD 1945 diantaranya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). Akan tetapi, Substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan kedudukan desa yang memiliki asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Sehingga desa merupakan bagian yang tidak	Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti akan memfokuskan pada beberapa Peraturan Daerah di Jawa timur yang mengatur persyaratan perangkat desa yang tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015

¹⁸ Mila Anggraini, 2014. "Analisis Siyasah Dustriyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/Puu-Xiii/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa " *Tesis*, , Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			terpisahkan dari struktur pemerintahan daerah, dimana dalam pilkades tidak perlu untuk membatasi persyaratan tentang domisili terhadap calon perangkat desa yang harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu).	
4. Fadhilah Lestari ¹⁹	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Penghapusan Domisili Calon Perangkat desa Dalam Pemilihan Kepala Desa	Penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan berupa	Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pertama : dikabulkannya permohonan judicial review karena hakim berpendapat bahwa pasal-pasal a quo tersebut nyata telah melanggar pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1,2,3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal	Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti akan memfokuskan pada beberapa Peraturan Daerah di Jawa timur yang mengatur persyaratan perangkat desa yang

¹⁹ Fadhilah Lestari, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dan bahan-bahan sekunder berupa publikasi-publikasi mengenai Pemerintahan Desa	28I ayat (2) UUD 1945 untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum, memajukan diri agar dapat ikut serta membangun bangsa dan negara, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak memperoleh perlakuan yang adil dan layak, hak turut serta atau berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai kepala desa dan perangkat desa, serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Kedua : putusan Mahkamah	tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tidak sesuai dengan kedudukan desa yang memiliki asas rekognisi (pengakuan atas hak asal-usul) dan asas subsidiaritas (kewenangan lokal skala desa) yang diturunkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pada UU Desa. Akibatnya putusan tersebut menggeser kedudukan desa yang merupakan kepanjangan tangan terbawah pemerintah pusat menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah dan mengakibatkan hilangnya otonomi desa.	
5. Nur Inayah ²⁰	Analisis Yuridis Putusan	penelitian yuridis normatif	Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama,	Perbedaan pada penelitian

²⁰ Nur Inayah, " Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-Xiii/2015 Tentang Syarat Calon Kepala Desa Dan Perangkat Desa " *Tesis*, , Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-Xiii/2015 Tentang Syarat Calon perangkat desa Dan Perangkat Desa	melalui pendekatan perundang - undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Jenis data yang d igunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan sekunder.	pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c sekalipun memberikan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan dalam hadap an hukum . Sehingga bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat paling ku rang 1 tahun. Kedua, Akibat hukum putusan MK terhadap penyelenggaraan syarat calon perangkat desa dan perangkat desa dinyatakan bertentangan	ini adalah peneliti akan memfokuskan pada beberapa Peraturan Daerah di Jawa timur yang mengatur persyaratan perangkat desa yang tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo .	

Sumber: diolah Penulis Berdasar Penelitian Terdahulu (2021)

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian pertama membahas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa serta Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XIII/2015. Sementara pada penelitian kedua dan ketiga membahas implikasi yang dapat ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa. Penelitian keempat membahas penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa sudah sesuai dengan kedudukan desa dalam pemerintahan desa. Sedangkan Penelitian kelima membahas Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan syarat calon perangkat desa dan Perangkat Desa.

Dari uraian diatas, juga dapat diketahui terdapat beberapa implikasi atau simpul keterlibatan yang muncul yakni Pemilihan Kepala Desa merupakan rezim pemerintahan Daerah dan bukan rezim pemilihan umum, adanya anggapan dan kekhawatiran, bahwa kepala desa yang terpilih dan bukan dari domisili tempat dia terpilih akan memberikan potensi buruk seperti penyalahgunaan wewenang demi kepentingan elit desa, Terbukanya kesempatan bagi calon perangkat desa yang berasal dari luar domisili setempat justru membuka peluang bagi sumber daya manusia yang bermutu tinggi untuk memajukan desa dan perlu adanya penyesuaian peraturan teknis dibawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan dengan syarat domisili.

Dengan dikabulkannya permohonan atas judicial review pada ketentuan persyaratan domisili calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf (g) dan Persyaratan domisili calon perangkat desa dalam Pasal 50 huruf (c) nyata telah melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan beberapa pasal UUD 1945 yang telah dijamin oleh UUD 1945 diantaranya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). Akan tetapi, Substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan kedudukan desa yang memiliki asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Terlebih bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan daerah, dimana dalam pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa tidak perlu untuk membatasi persyaratan tentang domisili terhadap calon kepala desa dan perangkat desa yang

harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu).²¹

Walaupun demikian, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa terdapat fakta di daerah Jawa Timur dimana terdapat daerah yang tidak mengikuti penghapusan persyaratan domisili dalam pengangkatan perangkat desa. Bahkan, terdapat fakta di salah satu daerah Jawa Timur dimana terdapat daerah yang tidak mengikuti penghapusan persyaratan domisili dalam pengangkatan perangkat desa. Beberapa daerah tersebut dapat diuraikan pada tabel dibawah ini;

Produk Daerah	Ketentuan Pasal Perda
Perda Kabupaten Tuban nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Tuban Nomor 2 Tahun 2016`	Pasal 7 (1) yang dapat menfadtarkan diri menjadi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 adalah warga <i>Desa Setempat</i> yang memenuhi persyaratan (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas... (f) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa Setempat
Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017	Pasal 14 (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang memenuhi persyaratan (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a..... b.....

²¹ Moonti, Roy M. "Establishment Of Village Regulations In Realize Autonomy Village." *Substantive Justice International Journal Of Law*, Vol. 1, No. 2, 20 Jul. 2018, Pp. 129-137,

	c.Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa Pasal 15 Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 antara lain a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal di desa dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat atau Kepala Desa
Perda Kabupaten Gresik Nomor No.1/2016	Pasal 16 (1) Syarat untuk menjadi calon Perangkat Desa adalah a. Warga Negara Republik Indonesia; b. c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016	Pasal 2 (1) (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus. Pasal 3 a. b. c. terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum pendaftaran
Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017	Pasal. 2 (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari WNI yang telah memenuhi persyaratan Pasal 3 Calon Perangkat Desa yang berasal dari luar desa apabila yang bersangkutan lulus dan diangkat menjadi

	perangkat desa wajib bertempat tinggal paling lama 1 bulan...
--	---

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat perbedaan implementasi di lapangan yaitu adanya beberapa Peraturan Daerah di Jawa Timur yang mengatur persyaratan perangkat desa yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015.

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yaitu menggunakan norma hukum tertulis sebagai dasar penelitian. Penelitian diarahkan pada upaya mengkaji hukum positif terkait beberapa Peraturan Daerah di Jawa timur yang mengatur persyaratan perangkat desa yang tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini, adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan Undang-Undang atau *Statue approach* yang menggunakan Undang-Undang

dalam menganalisis beberapa Peraturan Daerah di Jawa timur yang mengatur persyaratan perangkat desa yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015.²²

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan konsep atau *conceptual approach* yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.²³ Penelitian dengan konsep ini terfokus pada terkait implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap persyaratan perangkat desa

3) Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan kajian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas²⁴.

a. Bahan hukum primer yakni bahan berupa konstitusi dan peraturan perundang-undangan antara lain

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h 24

²³ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, h. 306

²⁴ Peter Mahmud Mazuki, *Op.Cit.*, h. 51.

2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015
 4. Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
 5. Peraturan Daerah Tuban Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Nomor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, makalah-makalah di forum-forum ilmiah, dan pendapat para pakar hukum.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat-pendapat hukum, arsip negara,

putusan pengadilan, dan lain sebagainya yang relevan dengan obyek penelitian. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dapat dilakukan dimana saja, terdapat kemudahan akses atas bahan kepustakaan yang berkaitan, serta dapat diperoleh dengan lebih cepat, mudah dan lengkap.

5) Teknik Analisis Hukum

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Didasarkan atas interpretasi atau data yang dipersepsi seperti apa, kenapa, siapa, dimana dan bagaimana. Bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana hasil penelitian memberikan gambaran secara obyektif terhadap Peraturan Daerah di Jawa Timur yang mengatur persyaratan perangkat desa yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015.

